



Plagiarism Checker X Originality Report

Similarity Found: 5%

Date: Rabu, April 29, 2020

Statistics: 251 words Plagiarized / 4742 Total words

Remarks: Low Plagiarism Detected - Your Document needs Optional Improvement.

27 Autopsi ditinjau dari per hukum positif dan hukum Islam Muhammad Hatta, Zulfyani Universitas Malikussaleh Lhokseumawe, Aceh E-mail: Muhammad.hatta@unimal.ac.id, zulfan@unimal.ac.id, 1997fitriani@gmail.com DOI: 10.18326/ijtihad.v19i1.27-51 According Indonesia an or moris in Criminal Law 8 of1981 ning Criminal Code Law 36 concerHealth.

Tthree justify rout actions the ofenforcing and for the Tresults forensik examination be in written por in forofa morret can used evidence courln law, autopsies prohibited they damaga pse violate honor cor However, are scholars justify forensik on gofrealizing benefit ummah mursalah) the ofsecurity, and Based the Fatwa Indonesian Council 6 concerthe Autopsy that basically autopsies are prohibited or haram, but in an emergent condition it is per visum et repertum mashalih mursalah K : autopsy, Indonesian positive law, Islamic law Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan Vol. 19, No. 1 (2019), pp. 27-51, doi : 10.18326/ijtihad.v19i1.27-51 28 Pendahuluan Perkembangilmu etahuan teknologi demikian pada ini mengperyang pat kehidupan budaya manusia.

Hal ini disebabkan oleh semakin banyaknya penemuan-penemuan teknologi moder tentunya tujuan kemaslahatan ummat dan meningkatkan tarafserkualitas manusia dunia. Di penemuan-penemuan yang mengikuti an zaman moderdan a pesatnya adalah penemuan dalam dibidang ilmu kedokteran (Khalisin, 2016: 1-5). Pada sekarang penguah dalam embangilmu sangtingselain meningkatkan patan, patan kualitas medik, tetapi dapat jugai permasalahan hukum maupun etika (Maramis, 85).

dalam pidana, meng penyebab korban dilakukanlah pembedahan (autopsi). Namun, keluargkorban mengizinkan dianggap korban, mertentangan nilai-nilai kemanusiaan (Tur Untuk mengungkap penyebab kematian korban secara tidak wajar, pihak peneg

membutuhkan ilmu bantu yaitu ilmu autopsi yang dilaksanakan oleh dokter forensik untuk meneliti tubuh yang tersisa tubuh yang terlanjur oleh keluarga. Autopsi menjadi satu kedokteran yang penting beruntung etahui mempelajari manusia, mendiagnosa menentukan dan autopsi dijadikan bukti peng Dari perkembangsuatu pengharditelaah jauh dengkean, dan menurhukum Islam.

penemuan u, masuk ilmu bukan dilihat sisi saja hendaknya us dengkaidah-kaidah Islam 2000: Dalam fiqih, para berbeda tentang pelaksanaan terhadap yang meninggal. yang pelaksanaan mendasarkan kesebuah yang bahwa yang ber(mayat) merasakan aimana dirasakan 29 oleh manusia yang ber nabi menemukan tulang manusia dan ia mematahkannya, kemudian Nabi melarangnya, Lalu beliau bahwa tulang yang mati mematahkannya hidup-hidup" [HR. Abu Daud].

Pada autopsi hanya tujuan kean yang masih hidup namun autopsi dilakukan tidak memperhatikan kean si mati yang sudah tidak nyawa 2016: Misalnya, kepenelitian para peneliti us ambil an-orgyang dalam mayat. penelitian tersebut mengilmu yang akan manfaat manusia masih Selain dalam akan untuk kematian seseorang, penegmohonan ke menjalankan kekorban sudah gHasil dokter inilah dapat alat di adilan. ini, kontroversi tentang boleh dilakukan terhadap karena g beran deng 339), sehinga per Dalam hukum berdasarkan 133 134 No.

Tahun tentang Undang-Undang Pidana bahwa dapat kedokter untuk autopsi korban kean akkan Namun, kenyataannya, a selalu ada menolak autopsi an ai Penolakkan tersebut jugyang dasarkan pada an atau a untuk menerima menolak kedokteran informed consent) aimana diatur dalam No. Tahun tentang Undang-Undang 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) No. 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.

Oleh karena itu, penelitian ini akan mengpelaksanaan forensik perspektifhukum dan Islam. 30 Metode penelitian Penelitian merpenelitian nor sering a deng penelitian yuridis matif. yuridis matifberuntuk analisis peraturan peran, konsean hukum dan lain ainya 2018: Jenis ini a sebagpenelitian dokumentasi sumber yang mayoritas dari hukum perundang-undang, nal kamus laporan hukum dan keputusan pengpustakaan (Yaqin, 2007: 10).

MenurMade Diantha, hukum matifbanyak gunakan pendekatan, pendekatan (statute approach), sejarah hukum historical approach), kasus case approach), konse(concept approach) perbandinghukum comparative approach) 2017: Namun, penelitian mengpendekatan an (comparative law) an tujuan membandingkan autopsi ut positifIndonesia deng Data diperoleh gunakan studi (studi pustakaan).

Teknik pengumpulan data seti ini bernal, laporan, arsip, keadilan dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungdengobjek yaitu mayat forensik ditinjau dari Indonesia hukum Selanjutnya, tersebut dan secara dapat merangkai, menyusun sistematis data-data sermembuat kesimpulan 1986: Kesimpulan diran metode deduktif, yaitu mendeskripsikan secara umum dan seter dir Definisi autopsi Istilah berasal bahasa autopasia yang makna mayat (Makie, 139-147).

bahasa gdikenal an autopsy yang ti pemeriksaan jasad yang mati mencari kematian. Istilah dalam amus Indonesia ti tubuh yang 31 tidak beretahui penyebab kematian (Sug 103). dalam minologi kedokteran, ialah penyelidikan pemeriksaan tubuh mayat, teran tubuh dan susunannya pada bagian dalam dilakukan atau dengtujuan etahui kematian baik keilmu maupun perluan ak hukum sebag Setiap istilah banyak tikel menyandingkan an forensik.

ono bahwa biasanya dikaitkan an pidana autopsi untuk etahui korban, yang seseorang gdunia kepembuktian peng(Sug2008: Made GelgWirasuta pandangbahwa mersuatu keilmuan yang dimanfaatkan dalam penyidikan suatu kasus kriminal untuk ke dan Pada ilmu diarsebagpenerapan pemanfaatan ilmu etahuan tentu kean akan dan (Agus Wirasuta, 2008: 47-55). Secara dokter mempunyai dibidang forensik kriminalistik intensifitas tingdan diperlukan penyidikan terhadap kriminal, utama kasus dengkorban g dunia.

Namun secara teoritis, cabang ilmu forensik ada beberapa macam seti kedokteran forensik, toksikologi forensik, odontologi forensik, psikiatri forensik, entomologi forensik, antropologi balistik fotogforensik, serologi/biologi forensik. Semua cabang ilmu forensik tersebut dapat digunakan sesuai deng sedang ditangak hukum (Kusuma, 2012: 200).

Seorang dapat pembedahan terhadap yang bermaupun yang mati. yang pembedahan terhadap masih nyawa tujuan tindakan invansifke dalam pasien pengatau seseorang sakit dideritanya. apabila pembedahan dilakukan pada yang sudah mati, maka tindakan itu disebut pemeriksaan bedah mayat atau lebih dikenal deng istilah autopsi (Amir, 2004: 1-7).

Rahayu beran bahwa autopsi mer 32 pemeriksaan dan terhadap korban kepengan kedokteran dan ilmu hukum (Rahayu, 2014: 55). Autopsi tidak bisa dilakukan oleh semua orang, walaupun hanya meng bagian dalam org . Saggandang bahwa autopsi suatu atau orang tidak nyawa, terortg tubuh susunannya an dalam pembedahan mengpenyebab meninggal atau misteri korban supaya dapat dibawa kehadapan peng

sehingga menemukan kebenaran materiil (Sag .

Bedah atau pembedahan meran pada bagian tubuh pengatauan bagian si Seseorang dinyatakan berapabila jantung-sirkulasi sistem napasan tidak atau otak telah (Hatta, 320-341). sesuatu yang bisa pat ditunda-tunda. kematian adalah putusnya uh badan fungsi berhenti ai bagi uh dalam manusia 2007: Muhammad menyebutkan seseorang alami apabila pisahnya uh i seseorang.

saat rtelah gtubuh maka hidupnya dunia sudah (Sigit, 1-12). melakukan terhadap seseorang sudah mati pemeriksaan post-mortem atau necropsy. Post mortem makna pemeriksaan dilaksanakan dokter tenagakesehatan terhadap yang mati (K1904: Sedangkan, necropsy makna yang oleh dokter mempunyai pakaran tentu melihat an telah (Law, Stromberg, Meuten, & Cullen, 2012: 271-272). Autopsi upakan pemeriksaan an mayat digunakan oleh kedokteran.

istilah adalah ilmu yang berhubungdengpeneranan medis masalah-masalah atau ilmu bedah yang berkaitan deng dengkehakiman peradilan. kesimpulan dapat bahwa forensik penyelidikan jasad dengpembedahan dilaksanakan 33 oleh terhadap pembunuhan kematian mencurigatas intrdari ak untuk etahui kematian, identitasnya, dan sebag Berdasarkan pidana autopsi deng jirahah attasyrih (), yang ti mengiris, membedah 1996: .

Namun, masa pembedahan tidak persis an erautopsi pembedahan dilakukan permayat didugdi tubuh tersebut haratau tersebut mengjanin masih nyawa 2005: 187-189). Walaupun hukum mertubuh adalah perbuatan diharamkan, ulama-ulama membolehkan tersebut an alasan kean ummat dengbeberapa Misalnya, pribadi setiap adalah tidak usak, untuk kean maslahat secara umum maka diperlukan dilakukan autopsi untuk menemukan solusi perkara Selain autopsi menyebabkan mufsadah (ker menyebar seseorang dari penyakitnya mer mafsadah yang jauh lebih besar (A. A. Rahman, 1976: 29-30).

Sejarah autopsi Autopsi tama dilakukan abad Sebelum (SM) seorang autopsi Yunani berErasistratus HerophNamun, tahun SM, Raja membuat umen batasan melakukan deng berbagkean. abad 13, Frederik (Jermemperkenalkan autopsi kean an ilmu Namun, guna perluan ak (medicolegal autopsy) Bartholomeo Devarignana pada 1320 Bologna, Barpada ke dan dijadikan sebag diselur 34 Pada mulanya, autopsi dilakukan oleh mahasiswa kedokteran adalah untuk mempelajari anatomi manusia.

mayat digunakan dilakukannya berasal korkejahatan korban seti pembunuhan, bunuh korban mati korban lalu Pengan anatomi teknik dilakukan Giovanni Morgagni tahun

(Cosans, 1-8). pentingnya autopsi perkembangan ilmu anatomi pendidikan maka Morgagni disebut ilmu Anatomi dunia (Awolabi, 2017: 1-13). Pada abad ke 17, pakar hukum di negara Eropa mulai berkembang, 1998: 680- 685). ditindaklanjuti dokter mengembangkan kedokteran membuktikan pelaku melalui autopsi.

pemeriksaan tersebut dijadikan bukti pemberian ahli sidangadilan. gunanya di adilandisebutan Official Medicine, State Medicine, Medical Police dan Medical Jurisprudence . dunia hukum, ilmu yang untuk keperluan di adilandisebutan Medicolegal Science (Mont & W Autopsi meri ilmu kedokteran yang dapat digunakan untuk melakukan pemeriksaan mayat pada luar maupun dalam untuk kepeneghukum. untuk kejahatan luka-luka, benturan keras korban aniayaan pemeriksaan melalui mekanisme visum et repertum .

yang oleh baik autopsi visum et repertum dijadikan bukti adilandisebutan. hasil pemeriksaan dokter tersebut, pihak penegambaran dan infor tentang korban g dunia bagcara menghilangkan nyawa korban. Berdasarkan hukum masa Rasulullah ilmu telah dikenal berkembang.

satu yang di nabi SAW berHaris K Walaupun bin aladah memeluk Nabi Muhammad memerintah muslimin sakit keHal 35 menunjukkan Nabi at dan mati kedokteran, meskipun tersebut memeluk ama (Afwadzi, Namun, g untuk meng Berdasarkan Islam, beberapa wanita pada itu per Ukhtu bin dan berkeja ai istana Raja al-Mansur Andalusia yam, 79-90). masa Bani ada dokter yang kedibidang mata ilmu bedah yang ber Farabi, Ibnu Sina dan Ibnu Hayyan yang mempunyai jasa besar dalam pengan ilmu kedokteran n melakukan terhadap bedah anatomi manusia (Rahman, 1999: 23-28).

Praktik pembedahan yang dilakukan dokter-dokter Islam tersebut, bukan hanya sebatas penangterhadap saja, pembedahan a terhadap yang tidak ber kedibidang pembedahan Abu al-Zahrawi thubi di Erofa dikenal deng al-Qasim upakan muslim Spanyol masa AbdurIII (890-961). yang dikarangnya at yang judul al-Tasrif li man Arjaza 'an al-Ta'lif. Kitab ini terdiri dari bab berisi ai tentang ram macam alat bedah, tera menukilkan cara-cara luka melakukan post mortum mayat penyebab kematiannya diketahui.

al-Qasim a buku ber Kitab al-Mansur yang menceritakan teknik pembedahan dan sampai abad terkitab Mansur masih digunakan dalam perkuliahan mahasiswa Fakultas Kedokteran di Universitas Tubingman (Shidiq, 2016: 145). Pada abad 13, ada seorang dokter muslim yang sangnama ber Nafis (1288) atau lebih dikenal deng (The second Avenna).

Selama hidupnya, Nafis buku jumlah buah Kitab Al-Syamil al-Tibb (Ensiklopedi

Kedokteran) satu karya fenomenal dari bab 27.000 folio 36 secara umum 2009: Tur2014: Ibnu jughmelakukan berbagai penelitian fisiologi anatomi dan gunakan pembedahan terhadap tubuh manusia baik yang masih ber-tidak berai ke Berdasarkan sejarah bahwa autopsi berkembang dahulu dalam modern maupun Islam.

dalam perkembangan ilmu Islam secara menyebutkan ilmu autopsi tetapi dokter-dokter Islam mempunyai andil yang besar dalam perkembangan autopsi (pengan bedah surgery) yang oleh al-Farabi, Sina, al-Qasim al-Quratau al-Zahr, Nafis Ibnu yang kontribusi dalam perkembangan kedokteran secara menyelur Jenis-jenis autopsi Berdasarkan autopsi dibagi 3 yang dipaparkan ini yaitu (Amir, 2004: 1-7): 1.

Autopsi anatomi Autopsi tomografi autopsi dilakukan mahasiswa bimbingan langsung dokter di fakultas Disiplin ini beruntuk etahui ai an susunan manusia. jana kedokteran us etahui an jaring tubuh melalui pembelajaran ilmu Pada tubuh yang untuk melakukan autopsi adalah jasad yang tidak ber dan jasad dari korban kejahatan. Untuk mendukung proses pembelajaran dibidang ilmu anatomi, fakultas kedokteran di banyak gunakan yang diawetkan.

hal yang digunakan jasad tidak ahli atau yang semula memberikan supaya ketika meninggal maka tubuhnya digunakan kean perkembangan dengan membuat persetujuan terAutopsi dapat di rumah sakit dilakukan dokter dengan keahliannya mayat us diawetkan terlebih dahulu. 2. Autopsi klinis Autopsi klinis ini dilakukan untuk kean penelitian dan pengan pelayanan kesehatan.

autopsi adalah melakukan sehingga menyimpulkan penyebab kematian seseorang. Autopsi klinis diker yang meninggal setelah di Rumah atau kesehatan lainnya. Tujuan melakukan autopsi klinis adalah: a. Untuk menemukan ker b. Untuk menemukan penyebab kematian seseorang; c. Untuk kesesuaian diagnosa dengan hasil post-mortem. Untuk menentukan obat-obat yang dimasukkan kedalam tubuh pasien; e. Untuk melihat penyakit yang ada dalam tubuh korban; f.

Untuk menemukan obat atau terapi bagi menyembuhkan penyakit yang ser g. Untuk meng pada organ tubuh akibat dari suatu penyakit. Dalam autopsi biasanya pemeriksaan lengkap, misalnya bakteriologi, histopatologi, serologi, mikrobiologi, toksikologi, dan lain sebagai klinis yang telah dijalankan diberbagumah sakit dari dahulu hingga sekarang.

Disiplin ilmu memberikan yang kepengan kedokteran secara Dalam Indonesia, klinis berkembang banyak dilakukan oleh dokter-dokter zaman Hindia Belanda. Namun, perkembangan klinis malah menurun setelah merdeka banyak jana engambil disiplin ilmu ini

pada jenjang akademik selanjutnya.. Demi ilmu di aktivitas klinis digkembali. mendukung tersebut, meng Peraturan Nomor Tahun Tentang Mayat dan Mayat serTranspAlat atau an Manusia. klinis barila mendapat izin dari ahli waris korban.

Namun, autopsi 38 dapat begitu sekiranya menderit menular dapat membahayaka khalayak ramai. 3. Autopsi forensik Autopsi forensik atau disebut jugan bedah mayat kehakiman. Autopsi kehakiman hanya dapat dilakukan apabila ada perintah dari pihak penyidik yang sedang menang suatu pidana berhubungdengkematian Umumnya, autopsi forensik dikerper pembunuhan, diri, keracunan seseorang meninggal dunia tiba-tiba. tersebut sering untuk penting penegadilan.

Ada berbag waris setuju, gberan an agdan banyak lainnya. Walaupun pelayanan autopsi tidak mudah dan penuh tantang pemeriksaan penting menyelesaikan yang dengpelanggaran hukum yang bantuan dan ketentuan yang mengkewajiban untuk maka dokter melakukan pemeriksaan bila tersyarat Kalasan pula dokter dibekali dan dalam autopsi, untuk mayat digdari Untuk etahui , angbahkan dalam autopsi Menteri mengSurat tentang Pelaksanaan Autopsi Forensik pada tahun 2001. Tindakan-tindakan dengtujuan seti di har dilakukan dengetika hukum-hukum berlaku itu.

pemeriksaan hasil forensik, peneghukum bukti atau terhadap yang ditangTujuan melalui autopsi untuk "kebenaran sehinga mewujudkan kebenaran keadilan para yang perkara. menjalankan asnya, dokter harbekersecara karena pemeriksaannya menentukan seseorang bersalah ataupun tidak di dalam proses peradilan nantinya. 39 Autopsi menurut Indonesia Ilmu kedokteran mer denga disebut deng forensik ai, 5-11).

ut Tjokronegilmu kehakiman merperluan meja hijau dalam kebenaran keadilan 2007: Ilmu kehakiman mempunyai peranan yang sangak hukum untuk memecahkan semua peran deng Ilmu kehakiman gerechtelijk geneeskunde forensik medicine) yang berhubungdenginteraksi dua ilmu disiplin medis ilmu hukum. Menurut ilmu, yaitu Clinic for dan Clinic patholog (Waluyadi, 2007: 1-2).

Disiplin ilmu clinic forensik medicine an an yang hidup, disiplin **clinic pathology selalu berhubungan mayat atau orang yang sudah mati.** Bagi hukum sulit mengungkapkan tersuatu tanpa ilmu kehakiman. autopsi menjadi satu kedokteran yang at untuk etahui dan aimana seseorang g dunia tidak Apa ditemukan ilmu forensik dapat berfungsi sebagaiadilan melalui keterang sebagaiadilan.

Menurmmad Hatta, saksi ahli adalah seseorang yang memberikan kesaksiannya yang kompetensi berkenaan an yang supaya terangnya suatu perkara pidanaperluan **penyelidikan dan pemeriksaan di peng** (Hatta, 2018: 42-72). Dalam aspek hukum foran

ahli mer bukti dapat jelas terangnya fakta kasus Berdasarkan Pasal ayat Undang-Undang 8 1981 Kitab Hukum Pidana menentukan yang dengalat adalah: 1. Keterangan 2. Keterangan 40 3. Surat; 4. Petunjuk; 5. Keterangan Keterangan ahli diberikan siapa di adilan an ke fakaran tentu berhubung deng perkara sedang di adilan.

Misalnya, dokter dibidang kedokteran mempunyai kesehinga mengpenyebab terluka, ataupun mati suatu pidana. ilmu dikhususkan perkara pidana dengalami luka-luka, keracunan atau pembunuhan (Dumais, 2015: Dalam pro yustisia , bukti an dapat keyakinan majlis untuk suatu putusan. kedudukan ahli pada tahap akan yaitu dari penyelidikan ke pemeriksaan di peng Pelaksanaan forensik diatur beberapa per undang 1.

Dalam penyidikan menangseorang baik keracunan mati didugkarena yang upakan pidana, berwenang mengmintaan keterangan pada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya; 2. Perketerangan ahli aimana dalam (1) secara teryang surat disebutkan an as pemeriksaan atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat; 3.

Mayat dikirim pada kedokteran atau rsakit us diperlakukan baik an penghorte terhadap tersebut diberi label yang memuat identitas mayat, dilak deng pada ibu jari kaki atau bagian lain badan mayat. Pasal menjadi bagi utuk keterangan ahli dokter untuk ani pidana berhubung deng tubuh misalnya peristiwa lalu-lintas, pidana aniayaan pembunuhan. korban yang diakibatkan dari tindak pidana tersebut ditemukan korban dalam keadaan luka 41 ringluka atau yang tidak nyawa.

korban alami luka gatau berat, biasanya korbke umah agdapat seg visum et repertum . Dokter yang memeriksa itu adalah dokter yang mempunyai keahlian dibidang ilmu kedokteran kehakiman atau jikalau di tempat itu tidak ada dokter yang ahli, maka pemeriksaan boleh dilakukan dokter umum dan penyidik harmintaan secara terpada dokter ahli yang bersangkutan.

Persurat an atau keterangan biasa us ter sedangkan hardibawa rsakit diperlakukan terhorser diberi label yang berisikan identitas si mayat. Pihak-pihak yang berwenang meminta bantuan keterangan 1. Hakim pidana melalui jaksa dan dilaksanakan oleh penyidik; 2. Hakim perdata, meminta langsung ke 3. Hakim pada Pengama; 4. Jaksa Penuntut Umum; 5. Penyidik. Dalam Pasal 134 KUHAP menentukan bahwa: 1.

Dalam hal sangperluan pembuktian autopsi tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kea korban; 2. Dalam keluargkeberatan, wajib dengsejelas-jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukannya pembedahan

tersebut; 3. Apabila dalam waktu dua hari tidak ada tanggapan apapun dari keluarga perlu diketemukan, segmelaksanakan sebag dimaksud dalam pasal 133 ayat (3) undang-undang ini.

Ketentuan atas bahwa kepembuktian, autopsi tidak dapat . ini adanya ensi mendesak untuk tindakan terhadap korban didugakibat kejahatan. hal mendesak jugtidak seti dan keadaan seti sehinga dilakukannya Hal meng adanya tafsiran peneghukum masyarakat. yang bahwa tersebut ti memperbolehkan penolakan 42 autopsi.

al beran an 222 yang u sanksi bagi oranyang ah, atau galkan pemeriksaan yang a dari Selain dalam 134 (3) jugatakan bahwa apabilg dari keluargatau yang diberitahukan penyidik seg melaksanakan autopsi . apabila tanggapan upa ketentuan tidak atur lanjut tidak keterangyang penjelasan dengpenolakan Padahal Pasal ayat KUHAP diperbolehkan menolak dilakukannya autopsi karena penolakan adalah tanggapan dari keluarga Pasal 135 KUHAP menentukan bahwa dalam hal penyidik untuk kean peradilan perlu melakukan pengalihan mayat, dilaksanakan menuraimana dimaksud dalam 133 dan 134 undang-undang Tafsiran gmayat" dalam 135 pengmayat semua tempat cara Namun, gmayat us persetujuan pihak a atau penyidik hara korban merasa keberatan pihak atau ak lainnya keinsyafan pengtitan dengan sejelas-jelasnya berkenaan deng tujuan sergga bisa hilang dan yang berkean menjadi insyaf.

Setelah autopsi, mempunyai keterang sesuai dengadilan. Pasal 179 KUHAP menentukan bahwa: 1. Setiap orangyang pendapatnya ai kedokteran atau atau ahli lainnya wajib memberikan keterang 2. Semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku jug keterangahli, an bahwa mengucapkan atau akan keterangyang dan sebenarmenur peng Dari autopsi yang dokter mempunyai dibidang kehakiman memberikan tentang luka 43 dialami dan serbagcara meningal Selain itu, ahli memperkirakan korban g dunia penyebab sehinga korban g dunia 2009: Saksi yang memberikan an bentuk hasil merperwujudan atas ilmu, teknik, pengalaman yang sebenar-benar ahli itu sendiri (Pinontoan, 2016: 187).

Melakukan untuk pentingpeneghukum a dalam 122 dang-Undang 36 2009 Kesehatan. ini atur tentang: 1. Untuk pentingpeneghukum dilakukan forensik deng ketentuan peraturan peran; 2. Autopsi seabgdimaksud ayat dilakukan dokter forensik, oleh lain tidak dokter forensik perke tempat yang ada dokter ahli forensiknya tidak dimungkinkan; 3.

Pemerintah pemerintah bergungjawab tersedianya autopsi forensik di wilayahnya; 4. Ketentuan lebih lanjut mengan peraturan menteri. Undang-undang ini membolehkan dilakukannya tindakkan autopsi deng terjakan oleh dokter haran nor agan baik dan

menjagkehormayat ta pembedahan tersebut kemaslahatan yang besar. ini uskan dilakukan pihak-pihak mempunyai kompetensi dibidang tersebut.

Autopsi tidak dibenarkan dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai kean dan kompetensi karena dapat mer tubuh dan kehor Autopsi dilakukan mendapatkan masi dengkejadian yang korban kapadiperkirakan meninggal Misalnya, ingin etahui mati over obat-obatan keracunan dokter forensik melakukan pemeriksaan toksikologi untuk mendeteksi adanya zat terlarang 44 di dalam tubuh si korban.

Suatu peristiwa pidana yang menyebabkan meninggalnya korban mempunyai penting mayat Namun, persidangtidak mayat di keadilan, kemungkinan bau membusuk. Selain itu, persidang mayat ke persidangai, 2017: 5-11). Apabila ak tidak melakukan maka bagi ak untuk kesalahan dan dapat pelaku bebas. Walaupun banyak mendapat kendala dalam melakukan autopsi tetapi autopsi tetap dilakukan dan tempat disemayamkan us dibongkar menemukan kebenaran 2016: Jadi, forensik untuk infor dalam bentuk visum et repertum untuk menjustifikasi suatu peristiwa kejahatan.

proses suatu pidana, visum et repertum turber untuk memastikan kesehatan dan jiwa seseorang, dimana visum et repertum akan menjelaskan semua hasil pemeriksaan medis seseorang sehinga dapat dijadikan alat bukti dalam bentuk surat atau ter Visum et repertum secara uh memadukan a kedokteran an ilmu sehinga dijadikan pembuktian. Visum et repertum memberikan inforyang berkenaan an kejadian dialami seseorang.

Penyidik memanfaatkan visum et repertum mengungkap dari peristiwa pidana, bagi Penuntut Visum digunakan untuk undang-undang yang didakwakannya, bagi sendiri autopsi dapat digunakan untuk menguatkan keyakinan hakim untuk membuat suatu ke Autopsi ditinjau menurspektif Secara tujuan Islam Dar-ul mafaasidiwajalbul mashaalihi yaitu mencegah terjadinya ker mendatangakan kemaslahatan (kemanfaatan) ummat Abu As-Sathibi ada 5 daripada Islam menjagkemurag akal, unan har (Sya'rawi, 435).

usnya, perkembangilmu etahuan teknologi 45 khususnya dibidang ilmu kedokteran sesuai deng Penemuan ilmu dan teknologi yang bartentangan hukum Islam, justrmemberikan keummat Misalnya, pelaksanaan forensik dibenarkan Islam. Dalam hukum kontemporer, ada beberapa permasuk per autopsi perhukum membutuhkan dari pakar Islam. Dalam semua masalah hardisesuaikan an tuntutanan hukum islam yaitu al-Qur'an dan al-hadist.

Namun apabila dalam al-Qur'an dan al-hadist ditemukan atas masalah maka meng ijtihad sebagmasalah 2008: 15-16). Dalam seseorang kewajiban memuliakan sebag khalifah bumi bahkan meninggal manusia dimuliakan. Fir : ? ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

“Keadaan yang darurat (genting) membolehkan hal-hal yang dilarang” “kemudharatan yang lebih berat dihilangkan dengan mengerjakan kemudharatan yang lebih ringan” Dengdemikian, dapat demi pentingdarsesuai an kadar Sebahagian kontemporer perSyekh Makhluif, Syekh Ramadhan dan lembagfatwa islam perfatwa Majma’ganization ofer , Hai`ah Kibar Ulama (Arab Saudi) dan Fatwa Lajnah Da`imah (Arab Saudi) membolehkan melakukan autopsi deng menciptakan di keamanan, dan (Al-Hazmi, 90).

Fatwa Ulama Nomor Tahun tentang Jenazah bahwa jenis dilarang haram islam, dalam kondisi yang dar Pendapat membolehkan mendasarkan kekemaslahatan (Mashalih salah). Imam An-Nabhmenilai Mashalih Mursalah tidak dapat dijadikan dalil syar`i dalam menentukan suatu hukuman terhadap suatu perummat 2019). Mashalah mursalah ilmu fiqih merdalil yang atau sebgadalil yang mukhtalaffihi .

Namun, ut ulama, hukum yang dan diperselisihkan oleh para ulama (muttafaq `alaihi) adalah Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma' dan Al-Qiyas. 48 Penutup Pelaksanaan forensik hukum dibenarkan. ini keKitab Hukum Undang-Undang 8 Tahunn tentang Undang-Undang Acara dan Nomor Tahun Tentang Dalam tersebut bahwa boleh untuk perluan akan dan embang ilmu dengmenjagkehordan mayat sendiri.

daripada autopsi akan tuang sebuah terdalam bentuk visum et repertum akan sebgalat surat mukaadilan untuk mencari kebenaran materiil terhadap suatu perkara. Pelaksanaan autopsi forensik berdasarkan hukum Islam dibenarkan deng ter berlandaskan shahih, an autopsi hakikatnya melangar kehorjasad berseti atau tulang Namun, sebagian ulama yang dilakukannya autopsi berlandaskan kaidah-kaidah fikih, deng keamanan, keadilan, dan kesehatan. Daftar pustaka Afandi, D. Otopsi Vir Maj.

Kedokteran Indonesia, 59 (7), 328, 2009 Afwadzi, Madan Nabi: gPesan Nabi saw. dalam Bidang Medis. Al-Quds: Jurnal Studi Alquran Dan Hadis, 3 (1), 2019. Agus, & G. Toksikologi dan pretasi Analisis. Indonesian Journal of Legal and Forensic Sciences, 1 (1), 2008 Amir, A. Autopsi Medikolegal . Medan: Percetakan Ramadhan, 2004 Awolabi, and Anatomy : Chronological ofthe ofContext and Anatomy : Chronological ofthe ofContext and Asian Journal of Medicine and Health , 4 (4), <https://doi.org/10.9734/AJMAH/2017/33742>, . 2017 Bakr Fiqh & Ushul Fiqh . Jakar 49 Barama, Kedudukan Visum Et Repertum Dalam Hukum Pembuktian .

Universitas Sam Ratulangi Press, 2011. Chavoushi, H. Surgy Gynecomastia the Golden e Zahrawi (936-1013 AD). ISRN Surgery, 69 (7), 2012. Cosans, E.. y Anatomy. Science &

Society , 2001). org/10.1038/npg.els.0003091, 2016. Dahlan, A. A. Ensiklopedi Hukum Islam (1st ed.). Jakarta Van Hoeve, . 1996. Diantha, M. Metodologi Hukum matifdalam Teori . ta: Prenanda Media Group, 2017.

Dumais, Kewajiban (Penyidik) Meminta (Visum Retum) Terhadap Korban Kejahatan (K Lex Crimen , 4 (5), 2015. Hasan, A. Masail Fiqhiyah Al-Haditsah Pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam . Jakarta Hastuti, Perspektif Hukum Islam Terhadap Otopsi (Studi Kasus Di RSUP. Dr. Sardjito Yogyakarta) . Jakarta Fakultas Universitas Neg(UIN) Ka, 2009. Hatta, Perdebatan Mati Indonesia: KPerbandingHukum Islam deng Jurnal Miqot, XXXVI (2), 2012.

Hatta, TPosition perWitnesses Medical Cases Indonesia. Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam, 29 (1), 2018. Al-Hazmi. Taqrib Fiqh Al-Thabib . Riyadh: Mansyurat al-„Ashr, 1978. Khe Benefits ofming Autopsies. Arch Intern Med , 1998. KF. tem y. Manual tem and Interto Drawn herefrom. Practical for and Practitioners. JAMA, XLII (2), 1904. Khalisin, A. Euthanasia Dalam Perpektif Hukum Pidana Islam . Makassar Hukum, Universitas Islam Neg Kusuma, S.

Ilmu kedokteran Forensik dan Medikolegal . Universitas g Press, 2012. 50 Law, Stromberg, Meuten, & J.. or ? ' All Communication ! Veterinary Pathology , 49 (2), 2012. org/10.1177/0300985811410722 Makie, Fungsi Forensik KewenangKeReIndonesia Berdasarkan Undang-UHukum Pidana Lex Privatum, 4 (5), 2016. Maramis, M.

Tinjauan Yuridis Terhadap Otopsi Medikolegenai Sebab-Sebab Kematian. Jurnal Hukum Unsrat, 21 (5), 2018. Maran kedokteran dalam islam. Sulesana, 6 (2), 2011. McCall, K. and A. J. Mason R.A. Smith, ensic for . London: Butterwor Mont, Du, WD. The uses and impacts of medicolegal evidence in sexual assault cases: A global review . Geneva: WHO publications, 2007. Moosavi, TPlace in HistorofMedicine.

Avicenna Jounal of Medical Biotechnology, 1 (1), 2009. Pinontoan, Y. A. Visum Et Retum Sebagg Lex Privatum, 4 (4), 187, 2016. Qudamah, Minhajul Qashidin (Jalan Orang-orang Yang Mendapat Petunjuk) . ta: Al-K Rahayu, E. Kamus Kesehatan . Jakarta Rahman, A. Asjmuni A. Rahman , Qaidah-qaidah Fiqih (Qawa`idul Fiqiyah) . ta: Bintang, 1976. Rahman, Health and Medicine in the Islamic Tradition . York: Publishing Company, 1999.

Rasjid, S. Fiqh Islam (3rd ed.). Bandung: Sinar Baresindo, 2005. SagB. D. Hukum Autopsi Tindak Pembunuhan Berencana Meng Lex Crimen , VI (8), 2017. Sarwat, A. Seri Fiqih Kehidupan: Kedokteran . Jakarta Shidiq, S. Fikih Kontemporer . Jakarta 51 Sigit, Muhammad Ini an SeOtopsi Retrieved April 2019, <https://bimasislam.kemenag.g tambrin-ini-pandangputar-otopsi-jenazah> Al-Syinqithi. n.d.. Ahkam Al-Jirahah

Al-Thibiyah . Beir Sug Kamus Bahasa Indonesia . Jakarpdiknas Pusat Bahasa, 2008.

Sya'rawi, M. A. Anda Bertanya Islam Menjawab (1st ed.). Jakar Sya'rawi, M. M. A. Anda Bertanya Islam Menjawab (5th ed.). Jakar Tur Fiqh). IAIN Tribakti Kediri, 25 (1), 2014.
Waluyadi. Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran . Jakar Wibawati, A. Bedah Mayat Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di RS Bhayangkara Kediri) . Tulungama Islam Neg Yaqin, A.

Leg Malayan Law Journal SDN BHD, 1 , 2007. Yasid, A. Fiqh Realitas . Yogta: Pustaka Pelajar, 2005.

INTERNET SOURCES:

5% -

https://www.researchgate.net/publication/339169497_Bedah_mayat_autopsi_ditinjau_dari_perspekif_hukum_positif_Indonesia_dan_hukum_Islam

<1% -

http://hukor.kemkes.go.id/uploads/produk_hukum/PMK%20No.%2037%20ttg%20Penentuan%20Kematian%20dan%20Pemanfaatan%20Organ%20Donor.pdf

<1% - <https://id.scribd.com/doc/75917767/27303128-Analisis-Toksikologi-Forensik>

<1% -

<https://islami.co/tuhan-yang-telah-memuliakan-manusia-tafsir-qs-al-isra-ayat-70/>

<1% - <http://digilib.uin-suka.ac.id/6822/1/BAB%20I,V.pdf>

<1% -

<https://tempatberbagidunia.blogspot.com/2014/10/ccontoh-makalah-tentang-pengaruh-islam.html>

<1% - <https://abdillahafandi.wordpress.com/2012/11/07/ad-dhararu-yuzalu/>